



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 795 /SK/2018

TENTANG

PANITIA SEMINAR DUA BULANAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 15/KP/2018 telah diangkat Tim Panitia Seminar Dua Bulanan Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman tahun 2018.
 - Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bid. Umum, SDM & Keuangan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 755/UN17.3/TU/2017, tanggal 15 Maret 2018, perihal usulan untuk dibuatkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
 - bahwa untuk menguatkan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018 ;



9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 273/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode Tahun 2017-2021 ;
11. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PANITIA SEMINAR DUA BULANAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018.

- KESATU : Mengangkat Panitia Seminar Dua Bulanan Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman tahun 2018, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seminar Dua Bulanan Program Studi Teknologi Hasil Pertanian diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2018
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2018

REKTOR, 

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.
REKTOR NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman ;
5. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;
6. Kepala BUK Universitas Mulawarman ;
7. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 705 /SK/2018

TENTANG

PANITIA SEMINAR DUA BULANAN PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018.

Pengarah	:	Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si. (Dekan Fakultas Pertanian Unmul)
Penasehat I	:	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si. (Wakil Dekan Bidang Akademik)
Penasehat II	:	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si. (Wakil Dekan Bidang Umum, SDM dan Keuangan)
Penasehat III	:	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
Penanggung Jawab	:	Sulistyo Prabowo, A.Md., S.TP, MP, MPH., Ph.D. (Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian)
Ketua	:	Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP.
Sekretaris	:	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc.
Divisi Acara	:	1. Dra. Yuliani, MP. 2. Novi Cristiani, S.TP. 3. Hairun Nisyawati, S.TP.
Dana	:	Anton Rachmadi, S.TP., M.Sc., Ph.D.
Divisi Perlengkapan	:	1. Marwati, S.TP., MP. 2. Muhammad Jailani, SP.
Divisi Pubdok	:	1. Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si. 2. Yudha Agus Prayitno, S.TP.
Divisi Konsumsi	:	1. Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah, MP. 2. Lisdiana 3. Hosiah, S.TP.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Maret 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.

REKIP 96212311991031024